

**THE IMPLEMENTATION OF BANDUNG LOCAL REGULATION
NUMBER 9 OF 2010 ABOUT SERVICE LEVIES ROADSIDE PARKING**

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM**

Abdul Azis, Rahmat, Prayoga Bestari
Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRACT

Retribution is one of the Local Government policies that serve as a Source of Revenue (PAD) for the welfare of the region itself. One source of retribution in Bandung is retribution against the edge of the parking service on public roads. Provisions in the field of parking levy is considering the use of vehicle activity in Bandung is so routine, so that potential sources of revenue in this area is very large. Retribution policy in the field of parking services made by the Government of Bandung is Bandung Regional Regulation Number 9 of 2010 on the Service Fees Parking Roadside parking General and Special Places. Focused on the above description, this study tried to reveal some of the formulation of the problem as follows: (1) Is the amount of fees that are charged to users of parking facilities on the edge of the public road in the city of Bandung in accordance with the Rules of Bandung Number 9 of 2010 on the Service Fees Parking Roadside General and Special parking place; (2) How does the Government of Bandung for the presence of illegal parking space in the parking lot side of the road a few common in Bandung; (3) How does the solution to the problems that occur in the implementation of the regional regulation. In order to facilitate the carrying out of research, the approach used is a qualitative approach with case study method to disclose the facts that occurred in the field of implementation of the regulation through interviews, observation, literature and documentation. The subject of this research is the Bandung City Council, the Department of Transportation, parking attendants and parking facility users. The results showed that: (1) The amount of fees charged to users of the parking facilities on the edge of the public road is not in accordance with the provisions set out in Regulation Number 9 of 2010; (2) the actions taken by the Government of Bandung for the presence of illegal parking spot at the edge of the public road Bandung not been able to cope with the existence of the illegal parking place; (3) the absence of a concrete solution of Bandung City Government to address issues that arise in the implementation of law number 9 of 2010.

Keywords: *implementation, user charges, parking, roadside general, Bandung City.*

ABSTRAK

Retribusi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah yang dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan daerah itu sendiri. Salah satu sumber retribusi di Kota Bandung adalah retribusi terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum. Ketentuan retribusi di bidang parkir ini mengingat aktivitas penggunaan kendaraan di Kota Bandung ini sangat rutin, sehingga potensi sumber PAD pada bidang ini sangat besar. Kebijakan retribusi di bidang pelayanan parkir yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Bertitik tolak pada uraian tersebut, penelitian ini berusaha mengungkapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah besaran retribusi yang dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir di tepi jalan umum di Kota Bandung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus; (2) Bagaimana tindakan Pemerintah Kota Bandung terhadap

adanya tempat parkir liar yang ada di beberapa tempat parkir tepi jalan umum di Kota Bandung; (3) Bagaimana solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut. Agar memudahkan dalam melaksanakan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai implementasi Perda tersebut melalui wawancara, observasi, studi literatur dan studi dokumentasi. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak DPRD Kota Bandung, Dinas Perhubungan, petugas parkir dan pengguna fasilitas parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Besaran tarif yang dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir di tepi jalan umum belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010; (2) tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap adanya tempat parkir liar di tepi jalan umum Kota Bandung belum mampu mengatasi keberadaan tempat parkir liar tersebut; (3) belum adanya solusi konkrit dari Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2010.

Kata Kunci: implementasi, retribusi, parkir, tepi jalan umum, Kota Bandung.

Transportasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam aktivitas masyarakat Kota Bandung sehari-hari. Keberadaannya tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat Kota Bandung yang setiap harinya selalu *mobile* dan dinamis. Dengan demikian transportasi akan memudahkan segala bentuk aktivitas masyarakat termasuk aktivitas pemenuhan ekonomi yang merupakan panglima dalam Sistem Politik Indonesia.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang tingkat aktivitas masyarakatnya sangat tinggi dalam berbagai sektor. Hal ini diiringi oleh jumlah kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan Kota Bandung semakin meningkat setiap harinya, baik itu kendaraan yang berasal dari Kota Bandung itu sendiri maupun kendaraan yang berasal dari kota lainnya yang masuk ke kota Bandung.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa masalah dalam pengaturan transportasi tersebut khususnya mengenai parkir. Ketersediaan lahan parkir yang ada di Kota Bandung sangat terbatas jumlahnya, sehingga menyebabkan tepi jalan umum dijadikan sebagai lahan tempat parkir alternatif. Hal ini merupakan permasalahan yang berusaha diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bandung melalui pengeluaran sebuah kebijakan publik.

Hogerwerf (dalam Dunn, 2000, hlm. 15) memberikan definisinya bahwa: "Kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan

waktu tertentu." Mengacu pada pendapat Hogerwerf tersebut, maka kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengatasi permasalahan mengenai ketersediaan lahan parkir yakni melalui Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah ini berusaha memberikan solusi terbatasnya ketersediaan lahan parkir dengan diberlakukannya tepi jalan umum sebagai alternatif tempat parkir. Selain itu dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, pemasukan daerah Kota Bandung melalui retribusi parkir semakin bertambah. Selanjutnya menurut Zuraida (2012, hlm. 84), disebutkan bahwa "retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Selanjutnya, untuk mendukung implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2010 ini perlu adanya suatu masukan-masukan yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan Perda tersebut di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Nurmulina dan Syaifullah (2008: 19) bahwa:

Warga negara yang baik ialah yang memiliki kepedulian terhadap keadaan yang lain, memegang teguh prinsip etika dalam berhubungan dengan sesama, berkemampuan untuk mengajukan gagasan atau ide-ide kritis, dan berkemampuan membuat dan menentukan pilihan

atas pertimbangan-pertimbangan yang baik.

Berdasarkan pendapat Nurmalina dan Syaifullah di atas, kajian tentang sebuah kebijakan publik ini sesuai dengan kajian *civics* yaitu membentuk seorang warga negara yang baik. Salah satu perwujudan warga negara yang baik dalam penelitian ini diwujudkan melalui kajian kritis dan mendalam terhadap implementasi Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 yang diharapkan dapat menjadi sebuah gagasan bagi Pemerintah Kota Bandung.

Mengacu kepada pemaparan di atas, maka secara spesifik masalah dirumuskan ke dalam beberapa poin pertanyaan penelitian, yaitu

1. Apakah besaran retribusi yang dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir di tepi jalan umum di Kota Bandung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus?
2. Bagaimana tindakan Pemerintah Kota Bandung terhadap adanya tempat parkir liar yang ada di beberapa tempat parkir tepi jalan umum di Kota Bandung?
3. Bagaimana solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan, menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi tentang:

1. Kesesuaian besaran retribusi yang dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir di lapangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir;
2. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung terhadap adanya

tempat parkir liar yang ada di beberapa tempat parkir tepi jalan umum di Kota Bandung;

3. Solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dirasa cocok karena dalam penelitian ini, peneliti menekankan untuk mengetahui gambaran di lapangan mengenai permasalahan yang ada secara mendalam, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan dan angka statistik .

Creswell (2010, hlm. 293) menjelaskan salah satu karakteristik dari pendekatan kualitatif yaitu “pendekatan kualitatif berfokus kepada proses-proses yang terjadi, atau hasil. Peneliti kualitatif khususnya tertarik pada usaha memahami bagaimana sesuatu itu muncul”. Selama melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang muncul di lapangan, kemudian melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait selama proses tersebut.

Adapun alasan dipilihnya pendekatan kualitatif, karena peneliti akan meneliti sejauh mana implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir secara detail. Melalui pendekatan tersebut, peneliti diharapkan bisa memperoleh gambaran dari permasalahan yang terjadi secara mendalam dari implementasi peraturan daerah tersebut. Selain itu, yang menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi melalui observasi dan wawancara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2000, hlm. 132) bahwa:

bagi peneliti kualitatif manusia adalah instrumen utama karena ia menjadi segala bagi keseluruhan proses penelitian. Ia sekaligus merupakan

perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor penelitiannya.

Dari penelitian ini diharapkan dapat dikumpulkan data sebanyak mungkin sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dengan tidak mengesampingkan keakuratan data yang diperoleh. Kemudian dalam penelitian ini digunakan metode studi kasus. Vredenberg (dalam Creswell, 1984, hlm. 38) mengemukakan:

studi kasus (*case study*) adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai suatu penelitian yang eksploratif.

Penelitian kualitatif dengan studi kasus dianggap tepat untuk kajian penelitian ini karena yang menjadi fokus penelitian adalah kasus yang terjadi selama implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir, baik itu dampak negatif yang ditimbulkan maupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus ini akan lebih luas dan mendalam pada saat mengembangkan fenomena di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir merupakan produk hukum Pemerintahan Daerah Kota Bandung.

Perda ini dibuat sebagai upaya memberikan alternatif terbatasnya ketersediaan lahan parkir serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Akan tetapi dalam implementasi Peraturan Daerah ini masih ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

1. Kesesuaian Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah seyogyanya dibuat untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal tersebut senada dengan pendapat yang dituturkan oleh oleh Permana (2009, hlm. 34) bahwa beliau menitikberatkan kebijakan publik pada hal-hal yang berkaitan dengan publik dan masalah-masalahnya. Tak terkecuali dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir merupakan produk hukum Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang bertujuan untuk memfasilitasi masalah parkir dan membantu peningkatan PAD Kota Bandung.

Selain itu, sesuai dengan pendapat Nurmalina dan Syaifullah (2008: 19) yang melandasi kajian kebijakan publik perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa sebagai warga negara yang baik harus berperan aktif dalam memberikan gagasan dan ide-idenya terhadap sebuah kebijakan yang dibuat. Peran aktif warga negara harus terlihat baik itu dari mulai perumusan sampai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 ini.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi ketentuan tarif parkir di tepi jalan umum, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. hasil penelitian mengenai kesesuaian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum

No.	Hasil Wawancara	Hasil Studi Dokumentasi	Hasil Observasi
1.	a. Tarif yang dibebankan oleh petugas parkir kepada pengguna fasilitas	Tarif yang dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir di tepi jalan umum Kota Bandung yang diatur	a. Tarif yang dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir di tepi jalan umum Kota Bandung belum

	<p>parkir di tepi jalan umum adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan roda dua adalah Rp. 1000,- untuk satu kali parkir. • Kendaraan roda empat adalah Rp. 2000,- untuk satu kali parkir. <p>b. Pada umumnya, pemberlakuan tarif tersebut didasarkan pada kebiasaan para pengguna fasilitas parkir yang membayarkan retribusi dengan nilai nominal tersebut di atas.</p>	<p>dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan bermuatan truck gandengan / trailer / container sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 (dua) jam. • Kendaraan bermotor bus / truck sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam. • Kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan pick up Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam. • Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam. • Kendaraan sepeda motor Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam. 	<p>sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010.</p> <p>b. Tarif yang dibebankan untuk parkir di tepi jalan umum Kota Bandung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif Rp.1000,- sampai Rp. 2000,- untuk sekali parkir kendaraan roda dua. • Tarif senilai Rp. 2000,- sampai dengan Rp. 3000,- untuk satu kali parkir kendaraan roda empat.
2.	<p>Faktor-faktor ketidaksesuaian tarif parkir di tepi jalan umum Kota Bandung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah tentang Perda Nomor 9 Tahun 2010. • Oleh karena para pengguna fasilitas parkir tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, maka mengikuti tarif yang telah biasa diberlakukan oleh petugas parkir yaitu untuk kendaraan roda empat Rp. 2000,- untuk satu kali parkir dan Rp. 1000,- untuk kendaraan bermotor roda dua. 		<p>Faktor-faktor ketidaksesuaian tarif parkir di tepi jalan umum Kota Bandung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pengguna belum mengetahui tarif yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010. • Ketidaktahuan masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan daerah tersebut. • Petugas parkir yang memungut tarif retribusi tidak sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2010.

Di dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) huruf a Perda Nomor 9 Tahun 2010 ini sudah jelas bahwa tarif untuk kendaraan bermuatan truck gandengan/trailer/container sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 (dua) jam, kendaraan bermotor bus/truck sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

sekali parkir maksimal 2 jam, kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan pick up Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam, dan sepeda motor Rp. 500,- (lima ratus

rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam. Akan tetapi melihat fakta yang terdapat di lapangan berbeda dengan tarif yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut. Hal ini merupakan permasalahan karena dalam implementasinya petugas parkir tidak sesuai menerapkan tarif retribusi parkir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa tarif yang terpungut dari pengguna fasilitas parkir sebesar Rp. 1000,- sampai Rp. 2000,- untuk satu kali parkir sepeda motor dan Rp. 2000,- sampai Rp. 3000,- satu kali parkir kendaraan roda empat. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 serta tidak adanya inisiatif petugas parkir untuk melakukan sosialisasi kepada pengguna fasilitas parkir mengenai ketentuan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan penemuan di lapangan tersebut, maka perlu adanya ketegasan dalam pengawasan pelaksanaan Perda tersebut. Senada dengan pendapat Sunggono (1994, hlm. 158) yang menyatakan bahwa perlu adanya mentalitas petugas yang menerapkan kebijakan, maka di dalam diri petugas parkir

dan perangkat Dinas Perhubungan perlu juga ditanamkan kesadaran mentaati hukum atau aturan. Aturan yang harus ditaati oleh para petugas yang dimaksud adalah Perda Nomor 9 Tahun 2010. Sebab, lebih lanjut dalam pernyataan Sunggono di atas, apabila para petugas pelaksana kebijakan tidak memiliki mentalitas dalam melaksanakan kebijakan maka akan terjadi gangguan-gangguan terhadap pelaksanaan kebijakan.

2. Tindakan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Tempat Parkir Liar di Tepi Jalan Umum

Selain permasalahan ketidaksesuaian tarif pada pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum di dalam penelitian ini juga ditemukan permasalahan yang lainnya. Permasalahan tersebut adalah mengenai adanya tempat parkir liar yang menyelenggarakan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 551/Kep.140-DisHub/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung, bahwa untuk lokasi parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandung Berdasarkan Posisi Parkir

No.	Posisi Parkir	Jumlah Lokasi
1.	Posisi parkir Paralel pada satu sisi jalan (ruas jalan)	150
2.	Posisi parkir Paralel pada dua sisi jalan (ruas jalan)	19
3.	Posisi parkir 60 derajat pada satu sisi jalan (ruas jalan)	12
4.	Posisi parkir 45 derajat pada satu sisi jalan (ruas jalan)	16
5.	Posisi parkir 30 derajat pada satu sisi jalan (luar badan jalan)	1
6.	Posisi parkir 60 derajat pada satu sisi jalan (ruas jalan)	23
Jumlah		221

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung serta observasi bahwa di lapangan bahwa di Kota Bandung masih banyak terdapat tempat parkir liar. Tempat parkir liar yang dimaksud adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang tidak memiliki koordinasi dengan Dinas Perhubungan serta tidak memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu, pengelolaan hasil retribusi dari tempat parkir ini tidak diperuntukkan bagi

kepentingan daerah, sedangkan penyelenggaraan parkir itu sendiri di lahan milik Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap unsur pembuat kebijakan (DPRD Kota Bandung) dan unsur pelaksana kebijakan (Dinas Perhubungan Kota Bandung) serta diperkuat oleh hasil observasi, maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. hasil penelitian mengenai tindakan Pemerintah Kota Bandung terhadap tempat parkir liar

Wawancara	Observasi	Studi Dokumentasi
<p>Tindakan yang dilakukan oleh Tim Penertiban Parkir UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap tempat parkir liar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diadakan penertiban tempat parkir liar di lapangan. • Diadakan tindakan berupa pembinaan terhadap petugas parkir liar tersebut. • Membuat pernyataan di atas materai bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan menyelenggarakan parkir liar lagi. 	<p>a. Belum ada ketegasan dari Tim Penertiban Parkir UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menindak tempat parkir liar di Kota Bandung.</p> <p>b. Belum adanya ketegasan tersebut dapat terlihat dengan masih terdapat tempat parkir liar di Kota Bandung.</p>	<p>Studi literatur dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Walikota Bandung Nomor: 551/Kep.140-DisHub/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung. • Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diperoleh upaya Dinas Perhubungan dalam mengatasi keberadaan tempat parkir liar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Anderson (dalam Gandara, 2013, hlm. 36) bahwa perlu adanya sanksi-sanksi tertentu dalam sebuah pelaksanaan suatu kebijakan. Namun, yang perlu digaris bawahi disini adalah sanksi yang tegas. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan seyogyanya tidak hanya sekedar sanksi semata, namun perlu memiliki ketegasan dan memberikan efek jera agar keberadaan tempat parkir liar tersebut tidak lagi bermunculan.

Melihat fakta di lapangan, masih terdapat tempat parkir di tepi jalan umum yang tidak tercantum dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor: 551/Kep.140-DisHub/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung. Hal ini membuktikan bahwa sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan melalui penertiban berupa pembinaan serta membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap petugas tempat parkir liar belum mampu memberi efek jera. Oleh karena itu, agar terciptanya tempat parkir di tepi jalan umum Kota Bandung yang tertib,

maka perlu adanya pembenahan dalam penataan kembali tempat parkir di tepi jalan umum serta ketegasan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memberikan sanksi bagi petugas tempat parkir liar di Kota Bandung.

3. Solusi Terhadap Permasalahan dalam Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Mengenai permasalahan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir telah dibahas pada pembahasan di atas. Permasalahan yang pertama adalah adanya ketidaksesuaian tarif parkir yang dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir di tepi jalan umum. Permasalahan kedua adalah mengenai tindakan pemerintah terhadap adanya tempat parkir liar di tepi jalan umum Kota Bandung. Pada pembahasan ini, maka akan dibahas mengenai solusi terhadap permasalahan tersebut di atas. Adapun mengenai solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut berdasarkan tahapan

penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4. hasil penelitian mengenai solusi terhadap permasalahan dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2010

Wawancara	Observasi
<p>Solusi yang telah diupayakan oleh DPRD Kota Bandung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2010 terhadap masyarakat . • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. • Mengadakan rapat kerja terkait pelaksanaan kebijakan bersama perangkat Dinas Perhubungan Kota Bandung. • Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 9 Tahun 2010. <p>Solusi yang telah diupayakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 secara terus-menerus kepada masyarakat. • Mengadakan tindakan penertiban dan pembinaan terhadap tempat parkir liar. • Mengadakan evaluasi secara berkala. 	<p>Belum ada ketegasan dari Tim Penertiban Parkir UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengadakan tindakan terhadap pelanggar ketentuan terkait penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung.</p>

Berdasarkan hasil penelitian di atas dijelaskan bahwa pihak pembuat kebijakan maupun pihak pelaksana kebijakan telah mengupayakan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dikupas dalam penelitian ini. Peneliti dalam hal ini belum menemukan solusi yang konkrit untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam implementasi Perda tersebut. Senada dengan pendapat Anderson (dalam Gandara, 2013, hlm. 36) yang mempunyai gagasan bahwa masyarakat dapat melaksanakan suatu kebijakan dengan baik dikarenakan adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan keempat faktor pendukung dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, tentu upaya dalam bentuk evaluasi saja belum dapat menjamin perbaikan atas masalah-masalah dalam implementasi Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Melakukan *follow up* serta perbaikan-perbaikan melalui langkah konkrit serta dengan diimbangi sanksi yang tegas tentu akan lebih mudah dalam mencapai perbaikan masalah-masalah dalam implementasi Perda tersebut. Dengan demikian, apabila langkah-langkah tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta solusi yang bersifat solutif dalam mengatasi permasalahan dalam Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 9 tahun 2010.

SIMPULAN

- a. Besaran tarif yang dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir di tepi jalan umum Kota Bandung belum sesuai dengan ketentuan tarif parkir yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Kota Bandung. Hal ini dikarenakan oleh: minimnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan parkir di tepi jalan umum; lemahnya ketaatan petugas parkir dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku di dalam Perda tersebut; minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Bandung; dan belum adanya tindakan yang tegas dari Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap pelanggaran dalam

- pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Bandung.
- b. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan terhadap adanya tempat parkir liar di tepi jalan umum Kota Bandung belum mampu mengatasi keberadaan tempat parkir liar tersebut. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap adanya tempat parkir liar di tepi jalan umum dan belum adanya sanksi yang tegas yang dapat memberi efek jera dari Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap petugas parkir liar.
 - c. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan untuk menanggulangi permasalahan dalam implementasi Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 adalah: melalui evaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara berkala, baik evaluasi yang dilakukan di dalam internal Dinas Perhubungan maupun evaluasi bersama Komisi B DPRD Kota Bandung melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat; sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 yang dilakukan secara terus menerus terhadap masyarakat; pengawasan sekaligus penertiban terhadap tempat parkir liar yang dilakukan oleh Tim Penertiban Parkir UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Upaya tersebut belum dapat menjadi solusi konkrit dalam menanggulangi permasalahan penyelenggaraan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Bandung dikarenakan oleh: lemahnya dalam melaksanakan *follow up* hasil evaluasi yang telah dilakukan pihak Dinas Perhubungan; belum adanya ketegasan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan parkir di

tepi Jalan Umum Kota Bandung; dan belum adanya ketegasan dari sisi pemberian sanksi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap petugas parkir yang melanggar ketentuan retribusi parkir maupun petugas parkir di tempat parkir liar di tepi jalan umum Kota Bandung.

DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, JW. (2010). *Research Design Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Dunn, W.N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gandara, Yoga. (2013). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam Upaya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung*. Skripsi Sarjana PKn pada FPIPS UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Moleong, J.X. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurmalina, K dan Syaifullah. (2008). *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn.
- Permana, S. (2009). *Kebijakan Publik (Sebuah Tinjauan Filosofis)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus.
- Keputusan Walikota Bandung Nomor: 551/Kep.140-DisHub/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung.